

## Permudah Pelayanan, Paman Birin Inisiasi Pembangunan Gedung Baru BPKB di HST dan Tanbu



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2023/05/24/paman-birin-inisiasi-pembangunan-gedung-baru-bpkb/>

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin, menginisiasi pembangunan gedung baru Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus BPKB, dan gedung baru tersebut berlokasi Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Pada rapat itu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian menandatangani kesepakatan bersama pembangunan gedung prototype BPKB Tipe C.

Paman Birin mengatakan, pembangunan gedung baru itu untuk mempermudah masyarakat mengurus BPKB.

Menurut Paman Birin, dengan hadirnya gedung baru itu nantinya pelayanan menjadi lebih mudah. Pelayanan warga Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar dan Barito Kuala akan terpusat di Banjarbaru.

Sementara warga Banua Anam dilayani di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Pantai Hambawang. Sedangkan warga pesisir dari Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut, akan dilayani di Batulicin.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumul mengatakan, pembangunan gedung akan dilaksanakan di tahun 2024.

Dikatakannya, Pemprov Kalsel sendiri akan melakukan pembangunan gedung. Sedangkan sarana penunjang disiapkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel.

Dikatakannya, kesepakatan bersama ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus optimalisasi pendapatan daerah.

#### **Sumber berita:**

1. <https://matabanua.co.id/2023/05/24/paman-birin-inisiasi-pembangunan-gedung-baru-bpkb/>, 24 Mei 2023.
2. <https://wasaka.kalselprov.go.id/permudah-pelayanan-paman-birin-inisiasi-pembangunan-gedung-baru-bpkb-di-hst-dan-tanbu-2/>, 24 Mei 2023.

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

#### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

## SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)